

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

Melalui Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Pemerintah telah melakukan usaha untuk mencegah ancaman yang dapat merusak kelestarian sumber daya alam hayati dari masuk, keluar, dan tersebarnya penyakit hewan, penyakit ikan, dan organisme pengganggu tumbuhan yang selain membahayakan kelestarian sumber daya alam berupa hewan, ikan, dan tumbuhan, juga dapat membahayakan bagi kehidupan manusia maupun lingkungan hidup.

Undang- undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan ini lahir untuk mencegah ancaman untuk merusak kelestarian sumber daya alam hayati yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia dan untuk meningkatkan lalu lintasnya hewan, ikan dan tumbuhan antar Negara dan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Undang- undang ini di sahkan oleh DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) pada tahun 1992. Di dalam undang- undang ini terdiri dari XI (Sebelas) Bab dan 34 Pasal.

Adapun yang diatur di dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1992 Ini adalah tentang pengertian Karantina, persyaratan karantina, tindakan karantina, kawasan karantina, jenis hama dan penyakit, tempat pemasukan

dan peneluran, pembinaan, penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan.

B. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum adalah keseluruhan peraturan- peraturan atau kaedah- kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tengah tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Penegakan hukum adalah suatu usaha- usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin mencapai rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang- undang, sampai pada para penegak hukum antara lain, polisi, hakim, jaksa serta pengacara.²²

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide- ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing- masing menurut aturan hukum yang berlaku.²³

²² M. Husein Maruapey, Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara (analisis kritis terhadap kasus penistaan agama oleh patahana gubernur DKI Jakarta), Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VII No.1 / Juni 2017, h.28 .

²³ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, (Bandung: Angkasa, 1980), h.15 .

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto Penegakan hukum bukanlah semata- mata berarti pelaksanaan perundang- undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat- pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan- kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan- penjelasan diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor- faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor- faktor tersebut. Faktor- faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan di batasi pada undang- undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak- pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁴

C. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan

Penyelundupan berasal dari kata *selundup* . dalam kamus besar bahasa indonesia, yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1989, kata *selundup* diartikan *menyelunduk, menyuruk, masuk dengan sembunyi- sembunyi atau secara gelap (tidak sah)*. Sedangkan penyelundupan diartikan *pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang*.

Dalam kamus *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary* kata *Smuggle* diartikan sebagai berikut : *To import or eksport secretly contrary to the law and and especially without paying duties import or export something in violation of the customs law* (mengimpor atau mengekspot secara gelap, berlawanan/ tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean).²⁵

Pengertian penyelundupan menurut para Ahli:

Menurut Baharuddin Lopa, pengertian tentang penyelundupan (*smuggling* atau *smokkle*) adalah “Mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h.8 .

²⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah Dan Pemecahan*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1991), h.3 .

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak memenuhi formalitas pabean, (*douaneformaliteiten*) yang diterapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.²⁶

Menurut Andi Hamzah, Penyelundupan adalah merupakan gejala sehari- hari, dimana seseorang secara diam- diam atau sembunyi- sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang- barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu.²⁷

Menurut Soufnir Chibro Tindak Pidana Penyelundupan adalah merupakan tindak pidana yang mempunyai pengaruh terhadap segi- segi kehidupan masyarakat, baik terhadap segi kehidupan sosial, ekonomi, politik maupun kebudayaan.²⁸

D. Jenis- Jenis Penyelundupan

Ada dua jenis Penyelundupan yaitu :

1. Penyelundupan Fisik

Penyelundupan fisik adalah setiap kegiatan memasukkan atau mengeluarkan barang (ke/ dari Indonesia tanpa dokumen). Umumnya para sarjana telah sepakat, bahwa yang dimaksud dengan penyelundupan fisik dalam pasal 26b RO (*Rechtenordonnatie*, artinya *Ordonansi Bea*) adalah “barang siapa yang mengimpor atau mengekspor barang- barang atau berupaya mengimpor atau mengekspor barang- barang tanpa mengindahkan akan ketentuan- ketentuan dari ordonansi ini dan dari regelemen- regelemen yang terlampir padanya atau yang mengangkut ataupun yang

²⁶ Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1990), h.29 .

²⁷ Andi Hamzah, *Delik Penyelundupan*, (Jakarta : Akademi Pressndo, 1985), h.1 .

²⁸ Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, (Jakarta : Sinar Grafika,1992), h.66 .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyimpan barang- barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua pasal 3.

Sedangkan pasal 3 ayat (2) OB yang ditunjukan pasal 26b berbunyi: ”dengan tidak mengurangi ketentuan- ketentuan dari ordonisasi ini dan regelemen- regelemen yang terlampir padanya tentang pengangkutan ke dan dari pelabuhan, maka Menteri Keuangan dengan semufakat Menteri Dalam Negeri, berhak untuk menunjuk jalan- jalan daratan atau perairan atau daerah- daerah, dimana barang- barang yang ditunjuknya di larang di angkut dan/ atau di pekarangannya, jika tidak dilindungi dengan dokumen dari pegawai- pegawai bea dan cukai atau dari jawatan- jawatan lain yang ditunjuknya.

2. Penyelundupan Administrasi

Penyelundupan Administrasi adalah setiap kegiatan memasukkan atau mengeluarkan barang yang ada dokumennya tapi tidak sesuai jumlah/jenis atau harga barang yang ada di dalamnya. Yang dimaksud dengan penyelundupan administrasi adalah yang di atur dalam pasal 25 ayat (II)c OB yaitu “ Memberitahukan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang barang- barang dalam pemberitahuan- pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entreport, pengiriman ke dalam atau keluar daerahoabea atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang- barang yang dikemas dengan barang lain.

Jika barang- barang tersebut masih di daerah pabean, dikategorikan sebagai penyelundupan administrasi, karena yang tidak sesuai adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah, jenis, atau harga barang yang dilaporkan, dan masih ada kemungkinan untuk melunasi secara utuh kewajiban- kewajiban membayar.²⁹

E. Wujud/ Bentuk Penyelundupan

Dengan memperhatikan perundang- undangan yang ada dan kasus- kasus penyelundupan yang terjadi, maka penyelundupan- penyelundupan dapat terjadi dalam hal impor, ekspor. Sedangkan terjadinya dapat melalui laut, udara dan darat.

1. Penyelundupan Impor/ Ekspor melalui laut
 - a. Memasukkan atau mengeluarkan barang- barang yang sama sekali tidak memakai dokumen. Biasanya perbuatan demikian dilakukan dengan tidak melalui instansi resmi dan pelabuhan resmi tetapi dilakukan di pantai- pantai atau di sungai- sungai tertentu dan sering- sering dilakukan pada waktu malam hari.
 - b. Pemasukan dan pengeluaran barang- barang tidak melalui instansi- instansi resmi tetapi melalui pelabuhan resmi, dengan tidak memakai dokumen- dokumen, atau memakai dokumen- dokumen yang tidak sempurna.
 - c. Pemasukan atau pengeluaran barang- barang melalui instansi- instansi resmi dan pelabuhan- pelabuhan resmi dengan memakai dokumen- dokumen yang diperlukan, tetapi seluruhnya atau sebagiannya yang

²⁹<http://annisaapriastyory.blogspot.com/2015/02/makalah-tindak-pidana-penyelundupan.html> , diakses tanggal 29 september 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercatat dalam dokumen-dokumen itu, tidak sesuai dengan kenyataan barang atau harga barang.

- d. Pemasukan dan peneluaran barang- barang melalui instansi resmi dan pelabuhan resmi dan dokumen- dokumennya pun ada, malahan cocok dengan kenyataan barang, tapi sebelum kapal yang mengangkut barang- barang itu melakukan overshhip di lautan.
 - e. Pemasukan yang memakai dokumen- dokumen yang seolah-olah sempurna (nampaknya sempurna) tapi sesungguhnya palsu semua, karena dokumen pertama yang dijadikan dasar membuat dokumen- dokumen pemasukannya adalah palsu.³⁰
2. Penyelundupan impor/ekspor melalui darat (asalnya barang impor atau akan diekspor)

Barang–barang yang sudah selesai dimasukan ke peredaran bebas kemudian di dalam peredaran bebas, misalnya sudah berada di gudang-gudang, di tokoh- tokoh atau sementara diangkut dari suatu tempat ke tempat lain, setelah diperiksa, ternyata dokumen yang melindunginya yaitu invoespasnya tidak sesuai dengan jumlah, kualitas atau harga barang yang dilindunginya.

Perlu diingat barang-barang yang sudah dalam peredaran bebas dokumen invoerpsnyalah yang terutama menjadi sasaran pemeriksaan. Apabila ditemukan barang- barang impor tapi tak dapat dibuktikan adanya

³⁰ Baharuddin Lopa, *loc.cit.* h.100 .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

invoerpas yang melindunginya, maka terhadap barang-barang itu dapat diusut karena kemungkinan adalah barang selundupan.³¹

3. Penyelundupan impor/ekspor melalui udara

Pada peristiwa ini, penyelundupan ditemukan dipelabuhan-pelabuhan udara, seperti seseorang yang mau berangkat dengan pesawat udara dengan membawa barang-barang dagangan tanpa dilindungi dokumen-dokumen pabean.³²

F. Faktor-Faktor yang Mendorong Timbulnya Tindak Pidana Penyelundupan

Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai hubungan kausal. Faktor – faktor tersebut meliputi :

1. Faktor Geografis

Luasnya Kepulauan Nusantara yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil, yang diapit oleh dua benua besar, yaitu Asia dan Australia, dan dua Samudra dengan garis pantai yang terbentang luas dan yang sangat berdekatan dengan negara-negara tetangga, yang sudah lebih dahulu mengalami kemajuan, baik di bidang perekonomian maupun industri membuka kesempatan atau peluang, atau bahkan dapat merangsang para pengusaha (lokal maupun asing) untuk melakukan penyelundupan. Keadaan ini minsalnya terutama dimanfaatkan oleh para penyelundup di sekitar Kepulauan Riau, Aceh (seperti di Lhokseumawe, Sabang, Langsa

³¹ Baharuddin Lopa, *Ibid.* h. 105.

³² Baharuddin Lopa, *Ibid.* h. 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan lain-lain), Sumatera Utara (Belawan, Tanjung Balai Asahan dan Pangkalan Brandan), Sulawesi Utara, Tengah dan Tenggara, Kalimantan Barat dan Timur, Maluku dan daerah – daerah pantai lainnya.

2. Kondisi Industri Dalam Negeri

Tidak dapat di sangkal, bahwa kondisi industri dalam negeri turut pula mempengaruhi timbulnya Tindak Pidana Penyelundupan. Karena sebagaimana diketahui, produksi insdustri dalam negeri pada umumnya mash dalam tahap perkembangan, sehingga hasilnyapun belum dapat diandalkan. Tingginya bianya produksi menjadi hasil produksi kurang mampu bersaing dengan barang- barang hasil produksi luar negeri. Keadaan ini ditambah lagi dengan tingginya biaya tranportasi dan minimya sarana angkutan, sehingga menyebabkan hambatan dalam distribusi dan pemasaran.

3. Sumber Daya Alam

Faktor sumber daya alam Indonesia turut pula mempengaruhi frekuensi penyelundupan. Hal ini bisa kita perhatikan dengan banyaknya kekayaan alam kita berupa bahan- bahan mentah yang diinginkan oleh negara- negara lain untuk dijadikan sumber komoditi ekspor negara-negara yang bersangkutan. Negara- negara indutri yang akan haus akan bahan- bahan mentah dan pasaran untuk melempar hasil insdustriya, ditambah pula dengan letak negaranya yang tidak jauh dari oantai- pantai Indonesia, maka masalah penyelundupan menjadi menarik bagi pengusaha yang tidak

bertanggung jawab untuk memanfaatkan kekayaan alam kita yang sangat dibutuhkan oleh negara- negara insdustri tersebut.

4. Kelebihan Produksi

Di negara- negara yang telah maju dan mapan sektor insdustri dan perekonomiannya adakalanya mengalami kelebihan produksi . minsalnya negara-negara yang berdekatan dengan negara kita, seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Hongkong, Singapura dan lain-lain. Di mana negara-negara ini kadang- kadang mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil-hasil produksinya. Keadaan ini oleh para pengusaha yang tidak bertanggung jawab lalu dimanfaatkan untuk kepentingan dan keuntungan yang sebesar- besarnya dengan cara yang tidak sah/ illegal, yaitu berusaha memasukkan barang- barang dagangan mereka ke negara-negara lain melalui penyelundupan, diantaranya ke Indonesia.

5. Tranportasi

Masalah penyelundupan akan ditentukan pula oleh faktor transportasi. Daerah- daerah tertentu di Indonesia dalam mendatangkan barang- barang kebutuhan pokok masyarakat sering mengalami keterlambatan, disebabkan belum lancarnya hubungan antara satu pulau dengan pulau lainnya. Bahkan seperti pulau Nias, Simeulue (Sinabang), Singkel dan lain- lain beberapa waktu yang lampau sering tergantung pada keadaan alam (cuaca) apabila ingin mendatangkan barang- barang kebutuhan sehari- hari kedaerah- daerah tersebut karena hubungan darat dari daerah lain memang belum tersedia. Akibatnya masyarakat daerah-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah terpencil serupa itu sering memasukan barang- barang kebutuhan pokoknya secara tidak sah (kadang- kadang dibawah oleh kapal- kapal besar asing).

Luasnya wilayah kepulauan serta banyaknya daerah- daerah di tanah air kita yang belum lancar sarana transportasinya jelas membuka peluang para penyelundup untuk melakukan aksinya, hal ini ditambah lagi dengan letak kepulauan- kepulauan tersebut yang sangat berdekatan dengan negara- negara tetangga kita yang insdustrinya telah terlebih dahulu mengalami kemajuan.

6. Peraturan

Sebagaimana diketahui, bahwa akhir- akhir ini pemerintah telah berusaha menghilangkan birokrasi yang berbelit-belit (melalui debirokrisasi) dalam pengurusan barang- barang impor dan ekspor. Dimana salah satu kebijaksanaan pemerintah tersebut ialah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kebijaksanaan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi. Salah satu kebijaksanaan dalam INPRES Nomor 4/1985 tersebut ialah dengan dihilangkan ketentuan penggunaan Aangifte van Inlanding (AVI) atau Pemberitahuan Muat Barang (PMB) bagi angkutan barang antar pulau yang selama ini berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Reglemen A- Ordonansi Bea.

Dengan dihilangkan keharusan menggunakan AVI/PMB terhadap angkutan barang antar pulau tersebut menurut para pejabat dari Ditjen Bea

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Cukai dan Kepolisian Perairan (KP3) dari hasil penelitian lapangan yang pernah dilakukan oleh pusat penelitian dan pengembangan Kejaksaan Agung RI (1986) membuka peluang bagi para penyelundup melakukan penyelundupan dengan berkedok pada pengangkutan barang antar pulau.

7. Mentalitas

Indonesia yang dikaruniai oleh Tuhan dengan kekayaan alam yang melimpah ruah, penduduk yang banyak, oleh berbangga dan bersyukur atas Rahmat Tuhan itu. Akan tetapi jika yang mengendalikan dan mengelola semua sumber dayan itu tidak jujur, maka bukan tidak mungkin negara kita akan tetap menderita sebagai negara miskin.

Para pelaku atau otak penyelundupan umumnya bukanlah orang-orang atau pengusaha bermodal kecil, melainkan pada umumnya orang-orang yang bermodal besar. Jadi, apabila mental para petugas kita dalam menghadapi bujukan da rayuan oknum- oknum penyelundup tersebut tidak kuat dan teguh, sudah barang tentu menjadi makanan empuk bagi penyelundup yang memiliki otak yang lihai dan licik.

8. Masyarakat

Dalam usaha penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan sering dirasakan kurangnya partisipasi dari warga masyarakat, meskipun media massa- media massa telah cukup gencar memuat berita- berita tentang pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan, mungkin hal ini disebabkan karena warga masyarakat merasa beruntung karena dapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membeli barang- barang eks luar negeri asal selundupan dengan harga murah dan mutu yang tinggi.

Kenyataan di atas, dimana kebutuhan akan barang- barang mewah produksi luar negeri semakin meningkat, akan dimanfaatkan oleh para penyelundup, dengan melakukan penyelundupan atas barang- barang mewah tersebut, karena tokoh masyarakat menghendakinya.³³

³³ Soufnir Chibro, *loc.cit.* h.42